



## Standar Pelayanan Fasilitas Standar Usaha Apotek

No. SK : 30 Tahun 2024

### Persyaratan

1. Dokumen administrasi meliputi ; a. Surat Permohonan dari pelaku usaha Apoteker (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan); b. Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha Apotek nonperseorangan); c. Dokumen SPPL; d. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin); e. Dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin) f. Self Assessment penyelenggaraan Apotek melalui aplikasi SIMONA ([simona.kemkes.go.id](http://simona.kemkes.go.id)) untuk perpanjangan dan perubahan izin); g. Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin); h. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi SIPNAP ([sipnap.kemkes.go.id](http://sipnap.kemkes.go.id)); i. Bukti pembayaran PAD (sesuai kebijakan pemda);
2. Lokasi: a. Informasi geotag Apotek; b. Informasi terkait lokasi Apotek; c. Informasi bahwa Apotek tidak berada di dalam lingkungan Rumah Sakit;
3. Denah Bangunan;
4. Sarana, prasarana dan peralatan;
5. Ketenagaan/ Sumber Daya Manusia (SDM).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Jalan Ahmad Yani, Galiran - Amlapura 80811 036321274

<https://dinkes.karangasembkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan  
Kabupaten Karangasem



### Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

9 (Sembilan) hari kerja jika dokumen lengkap dan tidak ada perbaikan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Usaha Apotek

### Pengaduan Layanan

Web Dinkes: <https://dinkes.karangasembkab.go.id/>, FB: Dinkes Kabupaten Karangasem, IG Dinkes: dinaskesehatan\_karangasem, Telp. (0363) 21274, SP4N-LAPOR: lapor.go.id